

PERATURAN AKADEMIK

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SEMARANG
TAHUN 2022**

PENDAHULUAN

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah Muhammad atas berkah dan karunia-Nya, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang telah memiliki buku peraturan akademik.

Buku ini merupakan buku acuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan akademik pada jenjang preklinik (S1) dan profesi/kepaniteraan yang berlangsung di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang, dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk dapat menjalani serta menyelesaikan kegiatan akademiknya sebaik mungkin. Buku ini merupakan penyempurnaan edisi sebelumnya yaitu Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Gigi 2014. Isi buku peraturan akademik ini diawali oleh bagian pengantar yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh sivitas akademis di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2022

Tim Penyusun



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
NOMOR : 122/UNIMUS.J/SK.AK/2022
tentang
PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

Menimbang :

- a. Bahwa Fakultas Kedokteran gigi mempunyai cita-cita luhur dalam bidang pendidikan kedokteran yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan dalam bidang kesehatan masyarakat;
- b. Bahwa peserta didik perlu mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan dalam bidang pendidikan sehingga terselenggara pendidikan yang efektif dan efisien dimana peserta didik dapat menyelesaikan studinya tepat waktu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan proses akademik pada Program Studi Kedokteran Gigi dan Pendidikan Profesi Dokter Gigi dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang;
- d. Bahwa peserta didik perlu dibekali dengan ilmu dan keterampilan sehingga menghasilkan alumni yang profesional dan handal serta mampu bersaing di dunia internasional;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran Gigi dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang;

Mengingat :

1. Surat Keputusan Rektor Nomor 131/UNIMUS/SK.AK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 RI tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 tahun 2016 tentang Gelar dan Tatacara penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 48/DJ/KEP/1983 tentang Beban Tugas Mengajar Pada Perguruan Tinggi;
13. Pedoman Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia Tahun 2022
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.40 tahun 2015, tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia;
15. Permendristekdikti Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
16. Permendristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- (1). **Universitas** adalah Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) yang berstatus Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2). **Rektor** adalah pimpinan tertinggi Universitas.
- (3). **Fakultas** adalah Fakultas Kedokteran Gigi Unimus, merupakan unit kerja penyelenggara pendidikan Sarjana Kedokteran gigi dan Profesi dokter gigi.
- (4). **Dekan Fakultas** adalah pimpinan tertinggi Fakultas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5). **Wakil Dekan** adalah pembantu Dekan yang bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) mengenai pengelolaan penyelenggaraan pendidikan Dokter Gigi Unimus.
- (6). **Ketua Program Studi** adalah pimpinan program studi yang membantu mengelola penyelenggaraan pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Unimus dan bertanggungjawab kepada pimpinan Fakultas
- (7). **Koordinator *Medical Dental Education Unit* (MDEU)** adalah pembantu pimpinan Fakultas yang bertugas mengelola program pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan sarana prasarana pendidikan, serta pengembangan sumber daya Insani dalam penyelenggaraan pendidikan strata 1 kedokteran gigi.
- (8). **Koordinator Blok** adalah merupakan Bagian MDEU & Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi, bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelajaran Blok dengan berkoordinasi dengan Bagian MDEU & Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi.
- (9). **Koordinator Tutorial** adalah pembantu Koordinator Blok yang bertanggung jawab atas terlaksananya tutorial pada setiap blok, bersama penanggung jawab Blok.
- (10). **Kepala Unit Laboratorium** adalah pembantu Koordinator Blok yang bertanggung jawab atas terlaksananya skill lab & praktikum pada setiap blok, bersama penanggung jawab Blok.
- (11). **UKGI unit kerja fakultas yang merupakan supporting unit dan bertugas merancang, merencanakan dan mengembangkan kurikulum kedokteran gigi islami dan keMuhammadiyah.**
- (12). **UKGK unit kerja fakultas yang merupakan supporting unit dan bertugas merancang, merencanakan dan mengembangkan kurikulum kedokteran gigi komunitas.**
- (13). **UP2J unit** Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan program Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas
- (14). **Unit Humas, Kemahasiswaan, Dan Kerjasama bertugas untuk** membantu Wakil Dekan I dalam melakukan perencanaan dan perintisan kerjasama untuk keperluan pendidikan dan pengembangan institusi yang disesuaikan dengan tridharma perguruan tinggi
- (15). **Departemen bertugas untuk** berkoordinasi dengan program studi terkait kebutuhan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran di departemennya serta menjalankan rencana kerja departemen yang sejalan dengan visi, misi, tujuan dan rencana kerja program studi.
- (16). **Peraturan Akademik Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Gigi** adalah peraturan yang mengatur kegiatan akademik pada Tahap pendidikan Sarjana kedokteran dan Tahap Pendidikan Profesi.

- (17). **Bagian Tata Usaha** adalah unit administrasi yang membantu pimpinan Fakultas, bertugas mengelola administrasi umum dan keuangan Fakultas.
- (18). **Senat Fakultas** adalah badan normatif dan lembaga perwakilan tertinggi dosen yang berwenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas di Fakultas.
- (19). **Dosen** adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Rektor untuk melakukan tugas utama kegiatan pembelajaran pada Fakultas/Universitas.
- (20). **Dosen Pembimbing Klinik** adalah pembimbing pada kegiatan ditahap profesi, merupakan dokter spesialis atau magister yang telah mengikuti pelatihan pembimbing klinik.
- (21). **Dosen Pembimbing Akademik** adalah dosen tetap pada program studi yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran
- (22). **Mahasiswa** adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di FKG Unimus
- (23). **Semester** adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
- (24). **Semester antara** adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang bertujuan untuk perbaikan nilai dan atau kegiatan akademik khusus, yang setara dengan kegiatan akademik satu semester (bukan mengambil mata kuliah baru)
- (25). **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah selanjutnya disebut sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, atau 170 menit praktikum, atau 170 menit kerja lapangan.
- (26). **Indeks Prestasi (IP)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
- (27). **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi
- (28). **Kartu Rencana Studi (KRS)** adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
- (29). **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang memuat nilai- nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (30). **SIAMUS** adalah sistem informasi akademik Unimus berbasis teknologi informasi yang diterapkan di Unimus
- (31). **Kuliah Kerja Nyata (KKN)** merupakan kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan masyarakat dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dengan kompetensi lulusan program studi, dan pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan Rektor.
- (32). **Mutu** adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan berdasarkan standar tertentu yang memenuhi atau melebihi harapan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (33). **Pejaminan Mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standart pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- (34). **Karya Tulis Ilmiah** adalah hasil penelitian / karya mahasiswa yang merupakan mata kuliah yang harus ditempuh setiap mahasiswa pada akhir program studinya guna memenuhi persyaratan sebagai lulusan FKG Unimus.
- (35). **Sumpah Dokter Gigi adalah sumpah** yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter gigi Indonesia
- (36). **Wisudawan** adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan dan mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (37). **Wisudawan Cumlaude** adalah wisudawan dari mahasiswa yang lulus dengan predikat pujian yang ditentukan dengan memperhatikan masa studi terjadwal ditambah satu tahun untuk program sarjana dan lulus maksimal 4 semester untuk program profesi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (38). **Wisudawan Terbaik** adalah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertinggi dengan lama studi maksimum, yaitu $n + 1$ semester (dengan $n =$ masa studi standar/terjadwal = 8 semester untuk S1 dan 4 semester untuk profesi).
- (39). **Gelar Sarjana Kedokteran Gigi** selanjutnya disebut S.KG adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi Unimus.
- (40). **Gelar Dokter Gigi (drg)** adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Program Studi Profesi Dokter Gigi Unimus.
- (41). **Blok** adalah satuan area / wadah kompetensi yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kuliah pakar, tutorial dan praktikum.
- (42). **Diskusi Pleno** adalah media konsultasi antara mahasiswa dengan pakar tertentu tentang masalah-masalah yang dijumpai mahasiswa dalam memperoleh sasaran belajar pada diskusi tutorial yang belum dipahaminya.
- (43). **Pembekalan** adalah kegiatan tatap muka mahasiswa dengan dosen yang membicarakan dan mengajarkan disiplin ilmu tertentu sebagai pembekalan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah kesehatan gigi, mulut dan klinis.
- (44). **Tutorial (Small Group Discussion)** adalah kegiatan diskusi kelompok mahasiswa yang dipandu oleh tutor untuk membahas masalah yang ditetapkan dalam skenario blok dengan menggunakan “*The seven jumps*” (7 langkah tutorial).
- (45). **Tutor** adalah dosen yang bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan tutorial dan telah mengikuti kalibrasi penilaian tutorial.
- (46). **Praktikum** adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan mandiri dengan melakukan observasi, pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan yang dilakukan di laboratorium atau lapangan pada disiplin ilmu tertentu.
- (47). **Skill Lab** adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan mandiri dengan melakukan observasi, pengumpulan data, pengolahan data dan menyusun laporan yang dilakukan di laboratorium atau lapangan pada disiplin ilmu tertentu.
- (48). **Petunjuk Praktikum** adalah dokumen yang berisi tentang pedoman pelaksanaan praktikum tentang disiplin ilmu, topik dan materi tertentu.
- (49). **Laporan praktikum** adalah laporan mahasiswa yang dibuat setelah mengikuti kegiatan praktikum
- (50). **SIB (Sistem Informasi Blok)** adalah sistem evaluasi proses pembelajaran dengan menggunakan program komputer.

- (51). **Keterampilan klinik / Skill Lab** adalah kegiatan pembelajaran terstruktur dan mandiri dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi terhadap probandus yang telah disiapkan.
- (52). **Skripsi** adalah karya tulis akademik hasil penelitian yang dilakukan secara mandiri untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran.
- (53). **Pendidikan profesi** adalah pendidikan lanjutan di Fakultas Kedokteran Gigi yang dilakukan setelah seorang mahasiswa dinyatakan lulus sarjana kedokteran gigi berupa pendidikan klinik yang dibimbing oleh dosen klinik di rumah sakit gigi-mulut pendidikan FKG UNIMUS sesuai dengan departemen masing-masing.
- (54). **Ujian Komprehensif** adalah bagian dari penilaian atas penguasaan area kompetensi komprehensif yang diselenggarakan pada akhir studi program pendidikan profesi dokter gigi FKG UNIMUS.
- (55). **Ijazah** adalah sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan terhadap penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh FKG UNIMUS.
- (56). **Sistem Kredit** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menunjukkan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit.
- (57). **Takaran satuan kredit semester (sks)** yaitu takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 50 menit tutorial dan tatap muka terjadwal (pembekalan), atau 170 menit praktikum, atau 200 menit kerja lapangan, atau 2 jam kegiatan mandiri.
- (58). **Ujian Akhir Blok (UAB)** adalah bagian dari penilaian atas penguasaan area kompetensi yang diselenggarakan dalam Masa Ujian Akhir Blok (Masa UAB) yang jadwalnya ditetapkan oleh FKG UNIMUS.
- (59). **Ujian Progress Test (UPT)** adalah bagian dari penilaian formatif atas penguasaan kognitif area kompetensi yang diselenggarakan setelah mengikuti pendidikan per 6 blok yang jadwalnya ditetapkan oleh FKG UNIMUS.
- (60). **Responsi** adalah soal-soal yang harus dijawab mahasiswa sebelum menjalankan kegiatan praktikum dan skill lab berisi materi praktikum dan skill lab yang akan dilaksanakan.
- (61). **OSCE Tahunan** adalah bagian dari penilaian formatif atas penguasaan skill area kompetensi yang diselenggarakan setelah mengikuti pendidikan per 6 blok yang jadwalnya ditetapkan oleh FKG UNIMUS.
- (62). **Remediasi** adalah bagian dari pengulangan ujian akhir blok yang bertujuan untuk memperbaiki nilai blok, yang diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
- (63). **Student centered** adalah suatu konsep pembelajaran *adult learning* dimana mahasiswa tidak lagi semata-mata mengandalkan materi yang disampaikan oleh pengajar, melainkan mahasiswa harus aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menemukan jawaban atas masalah yang diberikan. Masalah yang diberikan bertujuan memacu mahasiswa untuk selalu belajar.

BAB II PENYELENGGARAAN FKG UNIMUS

SISTEM PENDIDIKAN

PASAL 2

- 1) FKG Unimus terdiri dari 2 program studi yaitu Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi dan Program Studi Profesi Dokter Gigi
- 2) FKG Unimus menggunakan model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi horizontal dan vertikal, berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.
- 3) **Model kurikulum berbasis kompetensi** adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kompetensi akhir yang harus dicapai oleh lulusan dokter gigi dan dilaksanakan dalam sistem integrasi dengan pendekatan (strategi) Belajar Berdasar Masalah (*Problem Based Learning*).
- 4) Pendidikan di FKG UNIMUS diselenggarakan secara bertahap yaitu :
 - a. Tahap pendidikan sarjana dengan materi pembelajaran berupa Al Islam dan Kemuhammadiyah, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Kedokteran Dasar, Ilmu Kedokteran Gigi Dasar, dan Ketrampilan Klinik Gigi Dasar.
 - b. Tahap pendidikan profesi dokter gigi merupakan tahap pembelajaran lanjutan setelah mahasiswa dinyatakan lulus pada tahap sarjana, yang dilakukan di klinik integrasi Rumah Sakit Gigi Mulut sebagai wahana pembelajaran utama dan wahana pembelajaran lain.
- 5) Metode pembelajaran pendidikan FKG UNIMUS dengan pendekatan PBL (*Problem Based Learning*) dengan strategi SPICES (*Student centered, Problem based learning, Integrated curriculum, Community based, Early clinical exposure dan Systematic*).
- 6) **Sistem Integrasi** artinya materi kurikulum tidak disampaikan menurut disiplin ilmu tetapi dikelompokkan menurut tema-tema yang terintegrasi dalam blok.
- 7) Masa studi pendidikan FKG UNIMUS paling cepat adalah 5,5 (lima setengah) tahun yg terdiri dari :
 - a. Pendidikan sarjana kedokteran gigi 3,5 (tiga setengah) tahun.
 - b. Pendidikan profesi dokter gigi paling cepat ditempuh dalam 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

BAB III Program Studi Pendidikan Sarjana

PASAL 3

- 1) Sistem pendidikan di FKG UNIMUS menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dilaksanakan dalam sistem integrasi dengan pendekatan (strategi) Belajar Berdasar Masalah (*Problem Based Learning*).
- 2) Dalam sistem integrasi, perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan tahap pendidikan menggunakan blok sebagai tolok ukur beban pendidikan terutama yang menyangkut beban studi mahasiswa.

- 3) Sebaran ilmu dalam disiplin ilmu kedokteran gigi diintegrasikan dalam suatu blok sesuai dengan domain dan area kompetensi utama dokter yang berisikan modul dan tujuan pembelajaran.
- 4) Proses pembelajaran setiap blok mencakup ilmu-ilmu kedokteran dasar, ilmu-ilmu kedokteran gigi dasar, ilmu-ilmu kedokteran gigi klinik, etik, perilaku dan ilmu kesehatan gigi masyarakat
- 5) Tahap Pendidikan Sarjana Kedokteran Gigi dilaksanakan selama 7 semester, mulai dari semester I sampai semester VII dengan proses pembelajaran berupa : Al Islam dan Kemuhammadiyah, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ilmu Kedokteran Dasar, Ilmu Kedokteran Gigi Dasar, Ketrampilan Klinik Gigi Dasar (*Basic Medical Science and Basic Dental Clinical Skill*). Setelah lulus mendapat gelar sarjana kedokteran (SKG).
- 6) Metode pembelajaran pendidikan FKG UNIMUS dengan pendekatan PBL (*Problem Base Learning*) dengan strategi SPICES (*Student centered, Problem based learning, Integrated curriculum, Community based, Early clinical exposure dan Systematic*).
- 7) *Student centered* adalah suatu konsep pembelajaran *adult learning* dimana mahasiswa tidak lagi semata-mata mengandalkan materi yang disampaikan oleh pengajar, melainkan mahasiswa harus aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menemukan jawaban atas masalah yang diberikan. Masalah yang diberikan bertujuan memacu mahasiswa untuk selalu belajar.
- 8) Masalah dapat dijumpai melalui buku-buku referensi, penelusuran lewat internet, diskusi dengan teman, konsultasi pakar atau praktikum mandiri. Dengan cara ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan keilmuannya secara aktif.

KEGIATAN AKADEMIK SARJANA

PASAL 4

- (1). Satu tahun akademik dibagi dalam dua semester.
- (2). Awal berlangsungnya masing-masing semester tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam kalender akademik Fakultas, yang disusun dan ditetapkan oleh Dekan FKG UNIMUS untuk satu tahun akademik.
- (3). Kegiatan akademik tiap blok terdiri atas :
 - a. Pembelajaran : terdiri dari pembekalan/ kuliah pakar, tutorial, praktikum, keterampilan klinik (*skilllab*) atau praktik lapangan disertai pembahasan dari sudut pandang Al Islam dan Kemuhammadiyah.
 - b. Ujian : terdiri dari Ujian Tengah Blok, Ujian Akhir Blok, OSCE, dan Responsi

PASAL 5

- (1). **Tutor**, tugas utamanya adalah :
 - a. Memfasilitasi proses diskusi tutorial langkah 1 - 7 (2 kali).

- b. Menilai sikap, perilaku, kesiapan dan ketrampilan komunikasi mahasiswa dalam diskusi (*checklist*)
 - c. Memberikan *feedback* kepada mahasiswa terkait proses tutorial
 - d. Menugaskan mahasiswa untuk membuat laporan tertulis kelompok (step 7) untuk diserahkan ke tutor melalui sekretariat Blok.
- (2). **Tutorial**, sebagai fokus utama proses Kegiatan Belajar Berdasar Masalah (PBL) diatur sebagai berikut:
- a. Kelas dibagi menjadi kelompok kecil (8 - 12 mahasiswa) dan dibimbing oleh tutor.
 - b. Pada saat kegiatan tutorial, mahasiswa tidak mengetahui tujuan pembelajaran dari setiap masalah kesehatan yang dihadapi (TIU dan TIK) dan bersepakat bagaimana cara/metode untuk mencapai tujuan tersebut.
 - c. Mahasiswa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan (*skill*) yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut.
 - d. Mahasiswa belajar bagaimana bekerja sama sebagai suatu tim, saling membantu dan belajar dari tugas-tugas yang diberikan.
 - e. Kebiasaan belajar mandiri serta bersosial memberikan dasar untuk kehidupan selanjutnya.
- (3). **Pelaksanaan diskusi tutorial** sebagai berikut:
- a. Mahasiswa dihadapkan pada suatu skenario yang berisi masalah-masalah yang dapat memacu mahasiswa untuk mendapatkan informasi ilmiah.
 - b. Mahasiswa mencari kata kunci/istilah penting dalam setiap skenario serta berusaha menggali pertanyaan/masalah sebanyak mungkin.
 - c. Setiap mahasiswa berusaha memecahkan masalah dengan mencari dasar-dasar ilmiah, mengumpulkan data-data/informasi yang sesuai yang membantu meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep-konsep dasar yang ada.
 - d. Mahasiswa mendiskusikan berbagai informasi yang mereka dapat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat, sesuai dengan tujuan pembelajaran (TIU/TIK) dalam bentuk diskusi terarah (dengan tutor) maupun diskusi mandiri (tanpa tutor) di dalam maupun di luar waktu yang telah terjadwal.
 - e. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, mahasiswa bisa mendapatkan informasi lain dengan mengikuti temu pakar.
- (4). **Proses Tutorial**, pada PBL, kelompok kecil, belajar tutorial, tutor berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran mahasiswa.
- a. Tutor memiliki peran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran dan harus berinteraksi intensif dengan mahasiswa.
 - b. Bekal seorang tutor adalah sebagai berikut:
 - i. dasar pendidikan : prinsip-prinsip dan pelaksanaan
 - ii. memahami belajar kelompok
 - iii. memahami penilaian belajar : dasar penilaian, metode penilaian dan alat evaluasi
 - iv. memahami sumber belajar : dasar-dasar sumber belajar, cara pemakaian atau rancangan sumber belajar, ketrampilan manajerial dan rancangan kurikulum
 - c. Tutor sebagai fasilitator harus memiliki ketrampilan menolong mahasiswa untuk memacu pemecahan masalah kelompok dan belajar kritis, lebih efisien, serta dapat melakukan evaluasi dan koordinasi.
 - d. Dalam proses diskusi tutorial, mahasiswa memegang peran utama.
- (5). **Tugas mahasiswa** meliputi :
- a. Membaca dan memahami tujuan pembelajaran dalam blok yang diikuti.

- b. Membaca dan memahami skenario yang diberikan dengan cermat, sehingga mampu menentukan masalah apa yang sedang dihadapi.
 - c. Menetapkan prioritas masalah yang dihadapi
 - d. Mengemukakan secara aktif & kritis, pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang kemungkinan penyebab masalah tersebut dan kemungkinan jalan keluarnya.
 - e. Mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 - f. Membuat kesimpulan tentang apa yang telah didiskusikan
 - g. Selalu melakukan *recheck* tentang apa yang telah didiskusikan dengan referensi yang dapat dipercaya atau pendapat pakar
 - h. Aktif dan terampil mengemukakan pendapat dan gagasan
 - i. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh tutor untuk pengayaan materi
- (6). Untuk melaksanakan PBL, ada 7 langkah (*seven jumps*) yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketujuh langkah tersebut adalah:
- a. L-1 : Menjelaskan istilah dan konsep
 - b. L-2 : Menetapkan masalah
 - c. L-3 : Menganalisis masalah
 - d. L-4 : Menarik kesimpulan dari L-3
 - e. L-5 : Merumuskan sasaran/ sumber belajar
 - f. L-6 : Mengumpulkan informasi tambahan
 - g. L-7 : Mensintesis dan menguji informasi baru
- (7). **Pembekalan/ kuliah pakar**, merupakan kuliah yang diberikan tiap hari sesuai dengan jadwal, bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman atau konsep ilmu tertentu atau bersifat sebagai pengayaan ilmu bagi mahasiswa.
- (8). **Praktikum**, bertujuan untuk memberikan ketrampilan laboratorium dan atau menunjang pemahaman materi dalam blok terkait. Banyaknya praktikum sesuai dengan kontribusi SKS masing-masing cabang ilmu terkait yang memerlukan pemahaman lebih jauh.
- (9). **Diskusi Plenary**, kegiatan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan pakar tentang masalah yang mereka hadapi atau yang mereka ingin ketahui (yang muncul dalam diskusi). Teknis pelaksanaannya ditentukan sendiri oleh mahasiswa dengan pakar yang bersangkutan.
- (10). **Keterampilan Klinik (Skilllab)**, dalam blok ini mahasiswa diberikan ketrampilan dengan menggunakan instrumen, yaitu berupa manekin, audiovisual, pasien simulasi yang tujuan untuk meningkatkan pemahaman tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan .
- (11). **Praktik Lapangan (Field Lab)** merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa preklinik dengan turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat dan mempraktekan ilmu kesehatan gigi masyarakat yang telah dipelajari melalui program-program tertentu.
- (12). **Remediasi**, bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai blok, diberi kesempatan remedial 2 (dua) kali di akhir semester gasal dan di akhir semester genap.
- (13). **Pengulangan Blok** bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ujian blok, dilaksanakan pada semester yang sesuai (gasal-gasal dan genap-genap) dan harus dilakukan sesegera mungkin pada semester berikutnya.

BEBAN STUDI MAHASISWA SARJANA

PASAL 6

- (1). Besarnya beban studi mahasiswa untuk setara dengan 145 sks.

- (2). Jumlah SKS tersebut dihitung dari sejumlah disiplin ilmu dalam blok area kompetensi pada setiap semesternya.
- (3). Penentuan jenis dan jumlah beban SKS disiplin ilmu dalam blok area kompetensi ditentukan oleh FKG UNIMUS.
- (4). Nilai satu SKS beban studi setara dengan kegiatan mahasiswa yang meliputi tiga macam kegiatan per minggu selama satu semester. Kegiatan tersebut terdiri dari:
 - a. 60 menit tatap muka terjadwal dalam bentuk pembekalan oleh pakar;
 - b. 60 menit tugas terstruktur dalam bentuk tutorial mendiskusikan skenario blok;
 - c. 60 menit tugas mandiri dalam bentuk mendalami materi area kompetensi, mempersiapkan tugas-tugas akademik dan membaca buku referensi.
 - d. 170 menit praktikum dan kegiatan skill lab

MASA STUDI SARJANA

PASAL 7

- (1). Masa studi Pendidikan sarjana kedokteran gigi paling cepat adalah 3,5 (tiga setengah) tahun dan paling lama 2 x 7 (dua kali tujuh) semester..
- (2). Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), dapat mengajukan perpanjangan masa studi :
 - a. paling lambat 2 (dua) minggu sebelum awal tahun akademik dimulai
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan masa studi secara tertulis kepada Dekan.
 - c. bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- (3). Masa studi program pendidikan sarjana kedokteran gigi paling lama 14 semester setara dengan 7 (tahun) tahun
- (4). Apabila mahasiswa telah mendapatkan perpanjangan masa studi tetapi tidak dapat menyelesaikannya, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan surat pemberhentian status sebagai mahasiswa dari Rektor atas usul Dekan.

KURIKULUM SARJANA

PASAL 8

- (1). Kurikulum pendidikan sarjana kedokteran gigi terstruktur yang berisi terdiri dari 70% kurikulum inti, 10% kurikulum nasional dan 10% muatan lokal.
- (2). Isi kurikulum pendidikan sarjana kedokteran gigi meliputi:
 - a. Keilmuan Profesionalisme
 - b. Keilmuan Kedokteran Gigi Dasar dan Kedokteran Dasar
 - c. Keilmuan penunjang keterampilan klinik
 - d. Keilmuan Manajemen Praktik dan Kemasyarakatan
 - e. Keilmuan Keterampilan Klinik
 - f. Keilmuan Umum

- g. Keilmuan Muatan lokal
- (3). Keilmuan Profesionalisme : etika, hukum dan humaniora, metodologi penelitian, filsafat ilmu.
- (4). Keilmuan Kedokteran Gigi Dasar dan Kedokteran Dasar :
 - a. Keilmuan dasar umum & Ilmu Perilaku: kewiraan, agama, b.inggris, I.Sosial Dasar, psikologi, psikiatri, komunikasi interpersonal, antropologi/sosiologi perilaku kesehatan.
 - b. Kedokteran Gigi dasar: oral biologi, biomaterial KG.
 - c. Kedokteran dasar : Anatomi, histologi, biokimia, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, farmakologi, dental forensik.
- (5). Keilmuan penunjang keterampilan klinik:
 - a. Kedokteran Gigi : radiologi dental, teknologi kedokteran gigi: dilandasi ilmu material, kimia, fisika.
 - b. Kedokteran : farmasi, patologi anatomi, patologi klinik, bedah umum, gawat darurat, Ilmu penyakit dalam, Ilmu kesehatan anak, THT, Ilmu penyakit syaraf, Ilmu kulit dan kelamin, Ilmu penyakit mata, anestesi.
- (6). Keilmuan Manajemen Praktik dan Kemasyarakatan : epidemiologi surveilence, preventive dentistry, administrasi RS & Puskesmas, gizi medis, kesehatan lingkungan dan kependudukan, biostatistik, dokter gigi keluarga.
- (7). Keilmuan Keterampilan Klinik : I.Kedokteran Gigi anak, ortodonsia, bedah mulut, penyakit mulut, prosthodontia, periodonsia, konservasi gigi.
- (8). Keilmuan Umum : Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (8). Keilmuan Muatan Lokal: Islam dan Kemuhammadiyah

PASAL 9

Kurikulum pada pendidikan sarjana kedokteran gigi selalu dievaluasi / direview.

- a. Pelaksanaan evaluasi proses pendidikan dilakukan tiap 1 semester oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sarjana Kedokteran Gigi.
- b. Pelaksanaan evaluasi kurikulum secara menyeluruh dilakukan maksimal 4 tahun sekali melibatkan pimpinan fakultas, pemangku kepentingan (*stake holder*), asosiasi profesi dan pengguna lulusan.

METODE PENCAPAIAN HASIL STUDI SARJANA

PASAL 10

- (1). Tahap Pendidikan Umum, Sistem penilaian pendidikan dinyatakan dalam nilai Blok.
- (2). **Nilai Blok** diperoleh setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dalam blok

yang telah diikuti.

- a. Komponen nilai blok adalah:
 1. Nilai MCQ / Responsi
 2. Nilai diskusi tutorial
 3. Nilai praktikum, skill lab dan praktik lapangan
- b. Nilai Blok diperoleh setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dalam blok yang telah diikuti. Komponen nilai blok adalah:
 1. Nilai MCQ dan atau responsi (40%)
 2. Nilai diskusi tutorial (30%)
 3. Nilai praktikum/skill lab/praktik lapangan (30%)
- c. Syarat mengikuti ujian tulis (MCQ dan komprehensif) adalah:
 1. Memenuhi kehadiran $\geq 75\%$ pembekalan oleh pakar
 2. Memenuhi kehadiran 100% diskusi tutorial
 3. Memenuhi kehadiran 100% praktikum /praktik belajar lapangan/ *skill lab*
- d. Ujian blok dilaksanakan di tengah dan akhir blok dengan rentang nilai antara 0-100, soal dalam bentuk tertulis, materi soal berasal dari pembekalan oleh pakar, diskusi tutorial, praktikum/praktik belajar lapangan/ *skill lab*.
- e. Penanggung jawab ujian blok adalah tim blok dan departemen.

(3). **Nilai Tutorial**, memiliki kontribusi terhadap nilai akhir blok, rata – rata nilai kegiatan pada setiap pertemuan tutorial, diperoleh jika :

- a. Kehadiran diskusi tutorial 100% menjadi syarat mengikuti ujian tulis.
- b. Penilaian dilakukan selama proses diskusi yang dibimbing oleh tutor.
- c. Soal minikuis dibuat berdasar proses diskusi oleh tim blok, dengan memperhatikan kontribusi tutor. Minikuis dilaksanakan di tiap akhir skenario. Tidak ada perbaikan nilai minikuis. Minikuis susulan diberikan bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti minikuis karena alasan yang diijinkan. Mahasiswa harus proaktif untuk mendapatkan minikuis susulan dengan menghubungi bagian akademik.
- d. Alasan yang diijinkan yaitu:
 1. Sakit (dengan bukti surat dokter ber-SIP)
 2. Yang bersangkutan menikah, dengan menunjukkan foto kopi surat nikah
 3. Keluarga inti meninggal (ayah, ibu, suami/istri, saudara kandung, anak)
 4. Melaksanakan kegiatan fakultas/universitas, yang ditunjukkan dengan surat tugas dekanat
- e. Pengurusan ijin paling lambat 2 hari setelah waktu ketidakhadiran mahasiswa dengan pemberitahuan ke bagian akademi melalui surat atau telepon yang diikuti dengan surat.
- f. Penanggung jawab nilai tutorial adalah tutor.

(4). **Nilai praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan**

- a. Syarat mengikuti ujian praktikum/ skill lab/ praktik belajar lapangan adalah memenuhi kehadiran 100% praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan.
- b. Bagi yang tidak memenuhi kehadiran 100% diberi kesempatan mengikuti praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan
- c. Nilai ujian praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan mempunyai nilai ambang lulus (*passing grade*) untuk masing-masing departemen. Mahasiswa yang tidak memenuhi

- ambang lulus (passing grade) tersebut dinyatakan gagal dalam departemen tersebut dan mendapat nilai 0 untuk departemen tersebut.
- d. Penanggung jawab nilai praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan adalah evaluator dan tim praktikum/skill lab/praktik belajar lapangan.
- (5). **Buku kinerja mahasiswa (*Student Report's*)**, selama dalam proses pembelajaran mahasiswa dipantau melalui buku kinerja yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian nilai akhir.
 - (6). **Keputusan Penilaian**, keputusan nilai akhir blok dari masing-masing mahasiswa ditetapkan dalam rapat yudisium blok.
 - (7). **Perbaikan nilai blok (*Remediasi*)**, dilakukan dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilainya. Kesempatan diberikan kepada semua mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai. Nilai akhir yang dipakai adalah nilai terbaik yang dicapai. Kesempatan diberikan sampai mahasiswa tersebut memperoleh nilai minimal kelulusan, dengan catatan belum melampaui masa studi yang telah ditentukan.
 - a. Secara garis besar dibagi dalam 2 kelompok/jenis
 1. Perbaikan di luar proses/blok yaitu
 - i. Berupa perbaikan ujian MCQ dan ujian OSCE.
 - ii. Waktu ujian perbaikan MCQ & OSCE adalah di akhir semester gasal dan di semester genap.
 - iii. Ujian perbaikan (remediasi) blok disediakan oleh Fakultas berdasarkan usulan mahasiswa yang mendaftar ke bagian administrasi Fakultas.
 - iv. Syarat mengikuti perbaikan adalah telah menjalani kegiatan dan ujian tengah blok atau ujian akhir blok.
 - v. Nilai Remediasi ujian MCQ ataupun ujian OSCE yang akan diambil adalah nilai remediasi maksimal adalah 65.
 - vi. Nilai yang akan diambil untuk perbaikan nilai blok adalah nilai yang tertinggi.
 - vii. Pembiayaan Ujian remediasi pada akhir semester gasal dan akhir semester genap dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa.
 2. Mengulang blok, mahasiswa harus mengulang seluruh kegiatan blok, jika:
 - i. Tidak memenuhi syarat mengikuti ujian akhir blok (dinyatakan gugur blok oleh Fakultas)
 - ii. Sudah mengikuti ujian perbaikan sebanyak tiga kali (3x), tetapi hasilnya tetap tidak lulus (E).

PASAL 11

- (1). Ujian Blok dilaksanakan pada tengah dan akhir pembelajaran blok.
- (2). Penyelenggara Ujian Blok adalah prodi.
- (3). Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat ujian dan namanya tercantum dalam daftar peserta ujian.
- (4). Ujian susulan pada prinsipnya tidak diselenggarakan, kecuali ada ijin dari Wakil Dekan.

PASAL 12

- (1). Untuk dapat dinyatakan berhasil dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S-1, seorang mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi yang ditetapkan
 - b. IP Kumulatif minimal 2,50
 - c. Nilai D maksimal 10% dari seluruh nilai blok
 - d. Tidak ada nilai E
 - e. Lulus Skripsi
 - f. Wajib mengikuti kegiatan tambahan yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan yang berlaku
- (2). Predikat kelulusan berdasarkan IP Kumulatif Kelulusan, dengan kategori sebagai berikut :
 - a. 3,51 - 4,00 dinyatakan dengan Pujian (*cumlaude*)
 - b. 2,76 - 3,50 dinyatakan dengan Sangat Memuaskan
 - c. 2,50 - 2,75 dinyatakan dengan Memuaskan.
- (3). Predikat kelulusan terbaik ditentukan oleh Universitas, berdasarkan pada perolehan IP Kumulatif dan lama studi mahasiswa.

PASAL 13

- (1). Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa secara menyeluruh meliputi :
 - a. Nilai Formatif : Tutorial, *Plenary Discussion*, skill lab/field lab dan praktikum.
 - b. Nilai Sumatif : MCQ, OSCE (*Objective Skill Clinical Evaluation*), OSCEI, Responsi.
- (2). Mahasiswa berhak mengetahui hasil evaluasi

EVALUASI STUDI MAHASISWA SARJANA

PASAL 14

Untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa, dilakukan evaluasi melalui tahapan – tahapan :

1. Empat semester pertama (semester keempat).
 - a. Mahasiswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit lulus 6 blok setara \pm 42 SKS, dengan IPK \geq 2,00
 - b. Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 6 blok (\pm 42 SKS), tetapi Indeks Prestasi Kumulatifnya kurang dari 2,00 maka diambil nilai–nilai tertinggi sampai sejumlah 6 blok.
2. Empat semester kedua (semester ke-delapan)
 - a. Mahasiswa mampu mengikuti kegiatan pembelajaran paling sedikit lulus 12 blok setara \pm 96 SKS dengan IPK \geq 2,00
 - b. Apabila mampu mengumpulkan lebih dari 12 blok (\pm 96) SKS, tetapi Indeks Prestasi Kumulatifnya kurang dari 2,00 maka diambil nilai – nilai tertinggi sampai sejumlah 12 blok.

3. Akhir Program.

Selambat – lambatnya pada akhir semester ke-empat belas, mahasiswa harus sudah lulus 145 SKS yang ditetapkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif harus sama atau lebih tinggi dari 2,00

- a. Mahasiswa akan mendapatkan peringatan akademik apabila disangsikan dapat melalui tiap tahapan evaluasi.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria setiap tahapan dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademiknya, Dekan akan mengirimkan surat ke Rektor dan Rektor akan menerbitkan **Surat Keputusan Peringatan dan atau penghentian sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang**, setelah mendapat bahan - bahan pertimbangan dari dosen wali melalui Fakultas.

SISTEM PENILAIAN SARJANA

PASAL 15

- (1). Evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh Pendidikan dilakukan dengan diselenggarakannya ujian dan juga pelaksanaan pembelajaran
- (2). Ujian yang diberikan dapat berupa :
 - a. Ujian tertulis berupa MCQ (Multiple Choice Question)
 - b. Ujian OSCE (Objective Structure Clinical Examination) yang bertujuan untuk menguji keterampilan klinis/clinical skill mahasiswa
- (3). Sistem penilaian yang digunakan adalah Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi pembelajaran yang dituntut (*criterion reference*).
- (4). Penggunaan *criterion reference* berlaku untuk setiap blok dan disiplin ilmu dalam blok.
- (5). Sistem penilaian blok mempertimbangkan standar kompetensi dari setiap disiplin ilmu dalam blok.
- (6). Nilai keberhasilan studi mahasiswa disampaikan kepada Fakultas dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
- (7). Ketentuan tentang pelaksanaan sistem penilaian secara rinci diatur lebih lanjut oleh masing-masing Koordinator Program pendidikan.
- (8). Contoh penilaian tercantum pada penjelasan keputusan ini.
 - a. Tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
 - b. Dalam perhitungan Indeks Prestasi (IP), setiap mata kuliah bobot SKSnya hanya satu kali dipergunakan sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai yang tertinggi.
 - c. Menghitung IP menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IPK = \frac{\sum K N}{\sum K}$$

dimana :

K = besarnya SKS mata kuliah

N = nilai mata kuliah

a. Contoh Simulasi :

Mahasiswa A pada blok 1 mendapatkan nilai akhir blok A, blok 2 B, dan blok 3 B, maka ilustrasi perhitungan IPK sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IPK} &= \frac{(5 \times 4) + (7 \times 3) + (7 \times 3)}{(5 + 7 + 7)} \\ &= \frac{62}{19} \\ &= 3,27 \end{aligned}$$

- (9). Tingkat keberhasilan mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Cara perhitungan IPK sama dengan cara menghitung IP, dimana K = besarnya seluruh SKS mata kuliah dan N = nilai seluruh mata kuliah.
- (10). Apabila hasil ujian dibawah 65, mahasiswa mendapatkan kesempatan mengikuti 1 kali ujian remedial (mandiri) dengan nilai akhir tertinggi 65.
- (11). Apabila mengulang mata kuliah, nilai yang digunakan untuk evaluasi keberhasilan adalah nilai akhir tertinggi yang diperolehnya
- (12). Penilaian perilaku meliputi beberapa aspek, yaitu absensi dan keterlambatan, serta pelanggaran tata tertib

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI

PASAL 16

- (1). Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia merupakan pendidikan akademik profesional yang mencakup pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh Ilmu pengetahuan dan ketrampilan klinik bidang Kedokteran Gigi
- (2). Jenjang profesi ini juga dikenal sebagai Co-assisten atau kepaniteraan.
- (3). Jenjang profesi bisa ditempuh oleh mahasiswa yang telah lulus Sarjana Kedokteran Gigi
- (4). Mahasiswa jenjang profesi akan memperoleh pembelajaran di bidang kognitif, psikomotor dan afektif
- (5). Mahasiswa dalam menjalankan proses pembelajaran kepaniteraan di setiap klinik atau bagian diatur secara terintegrasi

PENERIMAAN MAHASISWA PROFESI

PASAL 17

- (1). Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang menerima mahasiswa profesi baru dari mahasiswa lulusan sarjana Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang dengan syarat penerimaan adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang telah di yudisium dan dinyatakan lulus dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$
- b. Telah memenuhi semua persyaratan akademik, administrasi dan keuangan yang ditentukan oleh universitas
- c. Mahasiswa telah mengikuti dan dinyatakan lulus kegiatan Kepaniteraan Umum (Panum)
- d. Mahasiswa telah mengucapkan janji/ sumpah ko-asisten

KURIKULUM PROFESI

PASAL 18

- (1). Kurikulum Program Studi Profesi Dokter Gigi disusun dan dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar nasional pendidikan profesi
- (2). Rumusan capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi

KEGIATAN AKADEMIK PROFESI

PASAL 19

- (1). Kegiatan pembelajaran Profesi diselenggarakan dalam bentuk kepaniteraan klinik yang terintegrasi dan kegiatan lapangan
- (2). Kegiatan pembelajaran profesi diselenggarakan oleh Prodi berkerjasama dengan RSGM Unimus sebagai wahana pendidikan utama, dan wahana jejaring yang ditunjuk
- (3). Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan klinik integrasi pada wahana pendidikan utama dengan toleransi ketidakhadiran 20% per semester untuk alasan yang dapat diterima
- (4). Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan lapangan di luar wahana pendidikan utama dengan toleransi ketidakhadiran 20% untuk alasan yang dapat diterima
- (5). Alasan tidak hadir yang dapat diterima :
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan sakit dan dibuktikan dengan surat ijin yang ditujukan kepada Kaprodi dengan dilampiri Surat Keterangan Dokter dan Copy Resep 1 hari setelah mahasiswa masuk.
 - b. Anggota keluarga inti (orang tua dan saudara kandung) meninggal dibuktikan secara tertulis dengan surat ijin yang ditandatangani orang tua/wali 1 hari setelah mahasiswa masuk.
 - c. Mahasiswa yang bersangkutan menikah dibuktikan dengan surat ijin yang ditujukan kepada Kaprodi dan ditandatangani oleh orang tua/ wali dengan dilampiri undangan minimal 3 hari sebelumnya.
 - d. Ibadah umroh dan haji dibuktikan dengan surat ijin yang ditandatangani orang tua/ wali minimal 3 hari sebelumnya.
 - e. Menjadi utusan/wakil Fakultas atau universitas dalam suatu kegiatan kemahasiswaan resmi dibuktikan dengan surat tugas dan surat ijin yang ditandatangani oleh Pimpinan Dekanat.
 - f. Mahasiswa yang ijin/ berhalangan hadir dengan alasan sakit dan anggota keluarga inti meninggal dunia harus segera menghubungi Admin Prodi
- (6). Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan pendidikan wahana pendidikan utama selama masa studi tanpa alasan yang dapat diterima, maka kehadirannya dianggap tidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian, sehingga nilai akhir kegiatan tersebut adalah E.

- (7). Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan lapangan di luar wahana pendidikan utama selama masa studi tanpa alasan yang dapat diterima, maka kehadirannya dianggap tidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti ujian, sehingga nilai akhir kegiatan tersebut adalah E.
- (8). Mahasiswa diwajibkan hadir 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, keterlambatan lebih dari 15 menit dianggap tidak hadir dan tidak boleh mengisi daftar hadir
- (9). Mahasiswa diperkenankan menyiapkan alat penunjang pemeriksaan dan alat pelindung diri, melakukan pemeriksaan awal pasien, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada dokter pembimbing klinik
- (10). Mahasiswa tidak diperkenankan memulai tindakan perawatan dan memulangkan pasien tanpa sepengetahuan atau diluar pengawasan dokter pembimbing klinik
- (11). Mahasiswa yang hendak melakukan perawatan wajib membawa rekam medis pasien dan kelengkapan pada pekerjaan sebelumnya bila ada
- (12). Nilai diberikan apabila mahasiswa telah mengisi rekam medis dengan lengkap dan menyelesaikan proses pembayaran
- (13). Batas waktu pemenuhan berkas penilaian maksimal 2 minggu terhitung sejak waktu tindakan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pekerjaan dianggap hangus
- (14). Mahasiswa program profesi kedokteran gigi wajib melaporkan capaian pekerjaan klinik kepada program studi secara berkala

SISTEM PENILAIAN PROFESI PASAL 20

- (1). Metode penilaian yang digunakan adalah :
 - a. Dental Site Teaching
Dilakukan sebelum mahasiswa profesi mengerjakan pasien melalui diskusi/bimbingan dan presentasi.
 - b. Case Report
 - c. Journal Reading
Masing-masing mahasiswa profesi harus mempresentasikan satu journal di masing-masing bagian setelah mendapatkan bimbingan dari dosen bagian yang bersangkutan
 - d. Mini Clinical Evaluation Examination (Mini-CEX)
Mini C-Ex adalah evaluasi terhadap keterampilan klinik yang diperlihatkan mahasiswa dalam setting pelayanan kesehatan nyata di klinik. Evaluasi ini dilakukan selama 60 - 120 menit dengan cara mengobservasi bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan pasien. Dalam kesempatan ini tidak perlu semua hal dinilai, tetapi komponen tertentu saja. Misalnya : keterampilan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, menentukan diagnosis, menyusun rencana perawatan, dan melakukan prosedur /tindakan klinik. Performa dinilai dengan form Mini -CEX terstandarisasi.
 - e. Direct Observation On Procedural Skill (DOPS)
 - f. Case Based Discussion
 - g. Oral Assessment
- (2). Penilaian akhir dinyatakan dalam bentuk huruf abjad dengan konversi nilai :

A	80,00 – 100
AB	75,00 – 79,99
B	70,00 – 74,99

EVALUASI HASIL BELAJAR PROFESI
PASAL 21

- (1). Evaluasi hasil belajar ditujukan untuk menentukan prestasi mahasiswa pada kurun waktu tertentu.
- (2). Evaluasi hasil belajar dilakukan pada akhir semester dan pada akhir masa studi.
- (3). Evaluasi hasil belajar pada akhir semester melalui kegiatan verifikasi capaian pembelajaran pada masing-masing departemen.
- (4). Evaluasi hasil belajar pada akhir semester digunakan untuk bahan bimbingan atau pengarahan dalam selama masa studi mahasiswa.
- (5). Evaluasi akhir masa studi dilakukan melalui rapat khusus yang diadakan oleh Prodi dan Pimpinan Fakultas untuk mengevaluasi mahasiswa yang berdasarkan kurikulum dan peraturan akademik telah habis masa studi (4 semester).
- (6). Evaluasi proses pembelajaran merupakan evaluasi formatif. Umpan balik formatif diberikan secara rutin dalam setiap kegiatan Bersama dokter gigi supervisi.
- (7). Evaluasi Terhadap Perilaku dilakukan dengan observasi perilaku mahasiswa apakah sesuai dengan peraturan selama pembelajaran klinik

KRITERIA KELULUSAN DEPARTEMEN
PASAL 22

- (1). Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu departemen bila :
 - a. Mahasiswa telah menyelesaikan semua requirement pekerjaan klinik di semua departemen (konservasi, prostodontik, ortodontik, periodontik, pedodontik, radiologi, ilmu penyakit mulut, bedah mulut, Ilmu Penyakit Dalam, Bedah Umum, dan IKG)
 - b. Mahasiswa telah menyelesaikan segala kewajiban (tugas) tambahan di departemen
 - c. Mahasiswa telah menyelesaikan dan dianggap lulus pada ujian akhir departemen.
 - d. Ujian akhir departemen dilaksanakan setelah menyelesaikan semua requirement pekerjaan di departemen tersebut yang dibuktikan dengan lembar verifikasi.
 - e. Bentuk ujian akhir departemen dilaksanakan secara teori/ tulis/ kasus pasien/ ujian lisan sesuai kebijakan masing-masing departemen.
 - f. Pelaksanaan ujian akhir departemen diatur oleh masing-masing departemen.
 - g. Nilai batas lulus ujian akhir departemen adalah 65.
 - h. Nilai akhir departemen didapatkan dari 75% nilai pekerjaan klinik dan 25% nilai ujian akhir departemen.
 - i. Nilai akhir nilai departemen minimal adalah B.
 - j. Ujian ulang/ perbaikan diberikan apabila :
 - a) Mahasiswa mendapat nilai ujian akhir departemen kurang dari 65. Ujian ulang diberikan sampai mahasiswa mendapat nilai minimal 65.
 - b) Mahasiswa mendapat nilai akhir departemen kurang dari B.

- c) Bentuk ujian ulang/ perbaikan diatur oleh masing-masing departemen

KRITERIA KELULUSAN PROGRAM STUDI PROFESI
PASAL 23

- (1). Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Studi Profesi Dokter Gigi apabila :
- a. Telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus kepaniteraan klinik di semua departemen.
 - b. Telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus ujian komprehensif. Ketentuan penyelenggaraan ujian komprehensif diatur lebih lanjut dalam SK Dekan.
 - c. Telah dinyatakan lulus ujian kompetensi dokter gigi.
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan.
 - e. Bebas pinjaman di perpustakaan dan laboratorium dental

PREDIKAT KELULUSAN PROFESI

PASAL 24

Pemberian predikat kelulusan sesuai dengan peraturan universitas, dengan memperhatikan ketepatan masa studi dan ada/ tidaknya remediasi

MASA DAN BEBAN STUDI PROFESI
PASAL 25

- (1). Beban studi Program Studi Profesi Dokter Gigi adalah 31 sks.
- (2). Masa studi Program Studi Profesi Dokter Gigi adalah 4 semester atau 2 tahun kegiatan pembelajaran.
- (3). Batas maksimal masa studi adalah 10 semester atau 5 tahun.
- (4). Surat peringatan akan diberikan bagi :
 - a. Surat peringatan 1 : mahasiswa semester 4.
 - b. Surat peringatan 2 : mahasiswa yang telah melewati semester ... dan belum menyelesaikan semua kepaniteraan klinik.
 - c. Surat peringatan 3 : mahasiswa yang telah melewati semester ... dan belum menyelesaikan semua kepaniteraan klinik.
- (5). Bila masa pembelajaran melebihi jangka waktu 5 tahun, di luar masa cuti resmi, mahasiswa dinyatakan gagal dan selanjutnya akan dilaporkan ke tingkat universitas untuk tindak lanjut

TATA TERTIB PENDIDIKAN PROFESI
PASAL 26

- (1). Setiap mahasiswa Profesi harus mentaati tata tertib sebagai berikut :
 - a. Kegiatan praktikum: Hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 - 16.00 WIB

- b. Hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir sesuai jadwal yang ditetapkan, apabila berhalangan hadir wajib memberikan surat keterangan resmi kepada dosen pembimbing/ koordinator kepaniteraan bagian.
- c. Wajib mentaati peraturan yang berlaku, baik ketentuan umum maupun khusus yang ada di masing-masing departemen.
- d. Mematuhi sumpah/janji ko-asisten/ dokter muda yang telah diucapkan
- e. Dapat bekerjasama dengan semua staf di Bagian, perawat, dokter, tata usaha, serta karyawan lainnya.
- f. Menghormati setiap dosen pembimbing di bagian.
- g. Menjunjung tinggi etika profesi, jujur dan bertanggungjawab, wajib menghormati dan melakukan komunikasi efektif dengan pasien, serta melakukan informed consent.
- h. Wajib membuat/mengisi dan mengembalikan rekam medis secara benar dan lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku serta wajib menjaga kerahasiaan pasien.
- i. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan klinik integrasi, hadir tepat waktu dan mengisi presensi kehadiran.
- j. Mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 15 menit tidak di ijin mengikuti kegiatan pembelajaran profesi pada hari itu. Mahasiswa yang hadir terlambat sebelum 15 menit tidak mendapatkan waktu tambahan.
- k. Aturan berpakaian :
 - a) Mengenakan baju kerja dan alat perlindungan diri sebelum masuk ruangan klinik integrasi dengan rapi.
 - b) Selama proses pembelajaran di area FKG Unimus, RSGM Unimus dan faskes jejaring, bagi pria wajib memakai celana panjang kain, kemeja kain tetapi bukan berbahan jeans dan tidak ketat. Bagi wanita wajib memakai rok tanpa belahan, tidak ketat serta tidak transparan dan tidak berbahan jeans.
 - c) Tidak diperbolehkan memakai sandal atau sepatu sandal.
 - d) Tidak diperbolehkan berdandan berlebihan (tidak memakai perhiasan/ aksesoris berlebihan), tidak berkuku panjang/ menggunakan cat kuku, dan tidak menyambung bulu mata.
 - e) Rambut pendek dan rapi (tidak diwarnai).
- l. Memakai jas praktik klinik warna putih yang bersih dan rapi, dan memakai tanda pengenal/ name tag
- m. Wajib menggunakan masker dan sarung tangan ketika bekerja merawat pasien di klinik.
- n. Setiap mahasiswa tidak diperkenankan memulai pekerjaan klinik meliputi pemeriksaan, pengambilan alat dan bahan, perawatan dan memulangkan pasien tanpa sepengetahuan atau diluar pengawasan dokter pembimbing klinik.
- o. Mahasiswa yang hendak melakukan perawatan wajib membawa rekam medis pasien, dan kelengkapan pada pekerjaan sebelumnya bila ada. Jika tidak lengkap, dosen pembimbing klinik berhak membatalkan pekerjaan pada hari tersebut.
- p. Nilai diberikan apabila mahasiswa telah mengisi rekam medis dengan lengkap, dan menyelesaikan proses pembayaran.
- q. Batas waktu pemenuhan berkas penilaian maksimal 2 minggu terhitung sejak waktu tindakan. Apabila melewati batas waktu tersebut, pekerjaan dianggap hangus.
- r. Turut serta menjaga kebersihan dan kelengkapan peralatan klinik serta menjaga ketenangan dan ketertiban.
- s. Tidak boleh makan dan minum di dalam klinik.

- t. Prodi tidak mentolerir ketidakjujuran, kecurangan dan pelanggaran tata tertib selama kegiatan pembelajaran.
- u. Pelanggaran terhadap peraturan praktikum akan dikenai sanksi berupa teguran lisan, denda, atau skorsing.

PENILAIAN AKHIR

PASAL 27

Nilai blok yang dicapai mahasiswa ditentukan berdasarkan acuan patokan. Klasifikasi nilai yang berlaku di Fakultas, yaitu :

Nomor	Huruf	Numerik	Rentang Nilai
1	A	4	80,00 – 100
2	AB	3,5	75,00 – 79,99
3	B	3	70,00 – 74,99
4	BC	2,5	65,00 – 69,99
5	C	2	60,00 – 64,99
6	CD	1,5	50,00 – 59,99
7	D	1	40,00 – 49,99
8	E	0	≤ 40,00

Keputusan nilai akhir blok dari masing-masing mahasiswa ditetapkan dalam rapat yudisium blok.

PASAL 28

- (1). Dosen penguji/pengampu disiplin ilmu menyerahkan nilai keberhasilan studi mahasiswa kepada Dekan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah ujian. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, maka peserta ujian diberi nilai sementara C sampai diterbitkan nilai sesungguhnya menjadi nilai tetap.
- (2). Nilai sementara akan menjadi nilai tetap apabila nilai sesungguhnya kurang dari nilai sementara.
- (3). Pemberitahuan hasil studi dilaksanakan paling lambat sampai pada masa revisi berakhir dengan cara memberikan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada mahasiswa melalui Bagian Tata Usaha Fakultas, Jurusan atau Program pendidikan masing-masing.
- (4). Satu salinan dari Kartu Hasil Studi setiap akhir semester dikirimkan kepada orang tua/ wali mahasiswa.

PENGHARGAAN

PASAL 29

1. Mahasiswa berprestasi dibidang akademik dan non akademik mendapatkan penghargaan berupa beasiswa dan penghargaan lainnya, yang diatur dalam peraturan dekan.
2. Penghargaan dapat diberikan oleh fakultas dan atau universitas

PELANGGARAN

PASAL 30

- (1). Prosedur penetapan sanksi mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Akademik Universitas. Jenis pelanggaran tersebut adalah seperti di bawah ini :
- a. Pelanggaran hukum
 - a) penyalahgunaan obat, narkotika, dan sejenisnya
 - b) penggunaan minuman keras dan sejenisnya
 - c) Memalsukan tanda tangan dan sejenisnya
 - d) Pencurian
 - b. Pelanggaran etika profesi dan etika moral
 - a) Ringan
 - Datang terlambat tanpa keterangan pada kegiatan akademik, antara lain perkuliahan, pembimbingan klinik, diskusi klinik (journal reading, CRS, CRSS)
 - Memakai jas kerja kotor, tidak rapi/ kusut, dan tidak memakai ID card
 - b) Sedang
 - Tidak mengenakan alat pelindung diri secara lengkap dan tepat
 - Tidak melakukan prosedur desinfeksi-sterilisasi alat maupun DU sesuai prosedur secara lengkap dan tepat
 - Melakukan promosi pekerjaan sendiri melalui medsos kasus yang dikerjakan tanpa menyembunyikan identitas pasien
 - c) Berat
 - Memfoto kopi atau membawa rekam medik keluar dari RSGM Unimus
 - Plagiasi hasil pekerjaan, laporan kasus, atau tugas orang lain
 - Mengerjakan sebagian atau seluruh prosedur requirement klinis di RSGM Unimus tanpa seijin dosen klinis/ DPJP
 - Mengerjakan sebagian atau seluruh prosedur requirement klinis di luar RSGM Unimus tanpa seijin dosen klinis/ DPJP
 - Mengerjakan requirement, laporan, tugas, atau ujian untuk mahasiswa lain
 - Melakukan kecurangan dan atau bekerja sama saat ujian
 - Pemalsuan tanda tangan
 - c. Pelanggaran akademik :
 - a) Ringan
 - Penyontekan dan/atau perbuatan curang adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
 - Perbantuan atau percobaan perbantuan adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

- Penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- b) Sedang
- Perjokian adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
 - Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
 - Penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang
 - Mahasiswa berperilaku tidak sesuai dan sengaja yang dapat merugikan masyarakat dan mencemarkan/menjatuhkan nama baik Fakultas
 - Tidak mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik di rumah sakit/puskesmas/klinik tanpa menyertakan surat ijin apabila berhalangan hadir.
- c) Berat
- Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
 - Pemalsuan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
 - Penyuaian adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
 - Penghinaan adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan Unimus
 - Pelecehan adalah setiap bentuk perilaku yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, tidak diminta dan biasanya (tetapi tidak selalu) berulang yang membuat tidak menyenangkan, memalukan atau menakutkan bagi orang yang menjadi target dari perilaku itu.
 - Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya.
 - Pelanggaran atas UU ITE.
 - Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
 - Perbantuan atau percobaan perbantuan Pelanggaran Akademik Berat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu

menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

- Penyertaan dalam Pelanggaran Akademik Berat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Akademik Berat.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN HUKUM, ETIK PROFESI DAN ETIK MORAL DAN AKADEMIK

PASAL 31

a. Sanksi terhadap Pelanggaran Hukum

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana maupun serta dan telah ditetapkan bersalah secara hukum oleh pengadilan, akan dikenakan sanksi berupa skorsing sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Sanksi terhadap Pelanggaran Etik Profesi dan Etik Moral

1. Pelanggaran ringan

- sanksi dapat berupa peringatan lisan ataupun surat peringatan dengan catatan maksimal 3 kali.
- Setelah 3 kali diberi surat peringatan.

2. Pelanggaran sedang

- sanksi dapat berupa penundaan kegiatan pemenuhan requirement
- pengurangan nilai
- pengguguran requirement

3. Pelanggaran berat,

- sanksi berupa skorsing dengan batas waktu 6 bulan s.d 1 tahun yang diputuskan oleh universitas
- dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaan secara permanen) dari FKG Unimus yang diputuskan oleh universitas.

c. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan

- 1) Peringatan keras secara lisan atau tertulis oleh dosen pengampu mata kuliah atau ketua program studi
- 2) Pengurangan nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan maupun tidak.

d. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang

- 1) Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Unimus paling lama 2 (dua) semester.
- 2) Mengulang kembali kegiatan pembelajaran akibat pelanggaran akademik yang dilakukan

- e. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat
Setinggi-tingginya dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Unimus.

PROSEDUR PENETAPAN SANKSI

Pasal 32

Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran baik hukum, etik profesi dan etik moral serta akademik akan diatur dalam peraturan Dekan yang berlaku.

BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK

ADMISI

PASAL 33

- (1). Admisi adalah suatu kegiatan pemberian status sebagai mahasiswa kepada (calon) mahasiswa yang hendak menempuh studi pada FKG UNIMUS.
- (2). Admisi dilakukan berkaitan dengan :
 - a. Penerimaan Mahasiswa Baru
 - b. Mahasiswa pindahan, yaitu perpindahan mahasiswa program pendidikan kedokteran dari Perguruan Tinggi lain, baik dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta ke FKG UNIMUS.

PASAL 34

- (1). Jalur penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dalam tahap 3 gelombang.
 - ✚ Gelombang I: Januari – April
 - ✚ Gelombang II : April – Juli
 - ✚ Gelombang III : Juli - Agustus
- (2). Syarat mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai berikut :
 - a. Lulusan Sekolah Menengah Umum atau yang setara jurusan IPA
 - b. Menyerahkan salinan Ijazah yang telah disahkan oleh yang berwenang
 - c. Membayar uang pendaftaran

- d. Lulus tes seleksi yang diselenggarakan oleh UNIMUS meliputi tes potensial akademik, psikologi, keterampilan khusus dan kesehatan
- (3) Menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan.
- (4) Bagi calon mahasiswa Warga Negara Asing (WNA), dikenai persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 35

- (1). Fakultas dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain sejauh peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut perpindahan eksternal.
- (2). Perpindahan eksternal hanya dapat dilakukan dan diterima pada permulaan semester.
- (3). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak melakukan Perpindahan Eksternal adalah sebagai berikut :
 - a. Berasal dari fakultas / prodi yang memiliki izin operasional.
 - b. Mengajukan surat permohonan kepada Dekan FKG UNIMUS, dengan disertai :
 - Salinan ijazah pendidikan terakhir
 - Transkrip akademik yang sah dari Perguruan Tinggi asal
 - Surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal
- (4). Fakultas berhak untuk menentukan mata kuliah serta nilai kredit yang diakui serta nilai kredit yang masih harus diambil pada FKG UNIMUS.

READMISI

PASAL 36

Mahasiswa yang telah keluar secara resmi maupun yang telah dinyatakan keluar karena tidak melakukan pendaftaran ulang (her-registrasi) dua semester berturut-turut, tidak dapat lagi menjadi mahasiswa FKG UNIMUS, kecuali melalui Penerimaan Mahasiswa Baru.

PASAL 37

Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, masih dapat didaftarkan sebagai mahasiswa FKG UNIMUS dengan syarat sebagai berikut:

- a. membayar pembiayaan semester yang bersangkutan tidak aktif
- b. melengkapi semua persyaratan administrasi yang diperlukan

PASAL 38

Untuk membantu kelancaran studi mahasiswa, fakultas menyediakan dosen sebagai konsultan akademik dan non akademik dalam tim bimbingan dan konseling.

CUTI AKADEMIK

PASAL 39

- (1). Cuti akademik merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik.
- (2). Mahasiswa yang mengambil cuti akademik tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik.
- (3). Cuti akademik dapat diambil untuk jangka waktu paling lama dua semester berturut-turut dan selama masa studi hanya boleh paling lama empat semester.
- (4). Masa cuti akademik diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi maksimal.
- (5). Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Dekan.
- (6). Permohonan cuti akademik harus diajukan pada masa pendaftaran ulang (her-registrasi) dan paling lambat pada akhir masa perubahan rencana studi dari semester yang bersangkutan dengan disertai bukti her-registrasi.
- (7). Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik diwajibkan membayar SPP yang harus dibayar pada semester berjalan untuk setiap semester cuti akademik.
- (8). Perubahan status dari mahasiswa cuti akademik ke status mahasiswa aktif dapat dilayani pada masa pengisian KRS dalam semester yang bersangkutan.

PINDAH ATAU KELUAR

PASAL 40

- (1) Permohonan pindah ke Perguruan Tinggi lain atau pengunduran diri sebagai mahasiswa harus diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan dengan tembusan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), dan disertai bukti:
 - a. bebas dari semua dan segala jenis kewajiban administrasi dan keuangan
 - b. bebas dari pinjaman buku di perpustakaan dan/ atau peralatan laboratorium.

- (2) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) akan diserahkan :
 - a. surat keterangan pindah atau surat keterangan keluar
 - b. transkrip nilai hasil studi
 - c. surat-surat lain yang diperlukan.

PASAL 41

- (1) Pertukaran mahasiswa dari atau ke perguruan tinggi lain, di dalam maupun di luar negeri dimungkinkan untuk peningkatan mutu mahasiswa.
- (2) Permohonan pertukaran mahasiswa secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan dengan tembusan kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

BAB V

KARYA TULIS ILMIAH

PASAL 42

- (1). Karya Tulis Ilmiah disusun oleh mahasiswa FKG UNIMUS pada jenjang Strata 1 berdasarkan penelitian mandiri dalam bidang ilmu kedokteran atau kesehatan.
- (2). Karya Tulis Ilmiah diberi bobot sebesar 5 sks.
- (3). Syarat mengajukan karya tulis ilmiah : mengikuti Blok *Dental Research*
- (4). Ujian akhir karya tulis ilmiah dilaksanakan oleh tim penguji yang berjumlah 3 orang, terdiri atas ketua dan 2 anggota tim penguji.
- (5). Tim Penguji karya tulis ilmiah ditetapkan oleh Dekan atas usulan Kepala Program Studi Pendidikan S-1.
- (6). Penilaian terhadap karya tulis ilmiah didasarkan pada komponen dokumen siding.

IJAZAH FAKULTAS

PASAL 43

Ijazah sarjana diberikan kepada lulusan setelah yang bersangkutan memenuhi semua kewajiban administrasi akademik maupun administrasi keuangan

WISUDA FAKULTAS

PASAL 44

- (1). Wisuda dilakukan bersamaan dengan wisuda universitas dalam Sidang Senat Terbuka Universitas.
- (2). Wisuda diselenggarakan dua tahap yaitu :
 - a. Wisuda Sarjana Kedokteran Gigi
 - b. Wisuda Penggelaran Dokter Gigi

PENGAMBILAN SUMPAH DOKTER GIGI

PASAL 45

Pengambilan sumpah dilakukan :

- (1). Sumpah dokter gigi muda, setelah mahasiswa dinyatakan lulus sarjana kedokteran gigi dan akan melanjutkan pendidikan profesi dokter gigi.
- (2). Sumpah dokter gigi setelah mahasiswa dinyatakan lulus sebagai dokter gigi.

BAB VI

PENJAMINAN MUTU

PASAL 46

- (1) Penjaminan mutu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah, masyarakat terutama mahasiswa maupun pengguna lulusan.
- (2) Di tingkat Prodi dibentuk Badan Penjaminan Mutu yang merupakan unsur pengendalian mutu internal Fakultas.
- (3) Badan Penjaminan Mutu Prodi bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akademik, perencanaan, pengembangan dan rencana anggaran belanja fakultas.
- (4) Badan Penjaminan Mutu Prodi terdiri dari Koordinator Mutu Akademik, Koordinator Manajemen Sistem Penjaminan Mutu dan Tim Audit.

BAB VII

PENUTUP

PASAL 47

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditinjau dan diatur lebih lanjut dalam keputusan Dekan.

- (2). Peraturan ini mulai berlaku surut sejak kegiatan pembelajaran blok 1 tahun ajaran 2013/2014 yang telah berjalan sampai kalender pelaksanaan evaluasi peraturan akademik fakultas kedokteran gigi berikutnya.
- (3). Pelaksanaan evaluasi Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi secara menyeluruh dilakukan maksimal 4 tahun sekali melibatkan pimpinan fakultas, pemangku kepentingan (stake holder), asosiasi profesi dan pengguna lulusan.

BAB VIII

DOSEN

Pasal 48

- (1). Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2). Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh Unimus, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3). Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (4). Kualifikasi akademik minimum dosen adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan Program Magister untuk Program pendidikan Diploma atau Program pendidikan Sarjana;
 - b. Lulusan Program Doktor untuk Program Pascasarjana.
- (5). Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi
- (6). Dalam bidang pendidikan dosen wajib melaksanakan perkuliahan meliputi:
 - a. Perencanaan perkuliahan;
 - b. Membuat silabus perkuliahan;
 - c. Membuat Rencana Program Perkuliahan (RPP);
 - d. Membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - e. Menyusun modul atau buku ajar.
- (7). Proses Perkuliahan:
 - a. Melakukan kontrak belajar pada awal perkuliahan;
 - b. Menjelaskan kompetensi dasar mata kuliah, materi perkuliahan, memberi latihan dan tugas, memberikan bimbingan sebagai umpan balik;
 - c. Menerapkan metode pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan softskills dalam setiap perkuliahan;
 - d. Menerapkan strategi dan metode perkuliahan sebagaimana tersusun dalam RPP, didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Jika mata kuliah diikuti dengan praktik/praktikum di laboratorium, pelaksanaannya diatur oleh program studi masing-masing;

- f. Mengajar di laboratorium dan lingkungan / lapangan sesuai kurikulum dan kompetensi yang dituju.
 - g. Wajib melaksanakan perkuliahan 14 tatap muka terjadwal.
- (8). Evaluasi perkuliahan meliputi antara lain:
- a. Melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya;
 - b. Menyerahkan nilai hasil belajar mahasiswa sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
 - c. Guna pengembangan keilmuan dan meningkatkan kualitas perkuliahan/pembelajaran maka dosen wajib menjalankan studi lanjut, pelatihan/pelatihan dalam bidang disiplin ilmu, melaksanakan penelitian, dan lain-lain.
9. Fungsi manajemen antara lain meliputi mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan dan menginformasikan nilai tes / ujian / tugas pada mahasiswa.

Penghentian Studi

Pasal 49

(1). Penghentian Studi Sementara

Penghentian studi sementara terdiri dari :

- a. Mahasiswa yang merencanakan Berhenti Studi Sementara (Cuti Akademik) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Sudah mengumpulkan minimal 36 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
 - 2) Bebas tanggungan keuangan dan perpustakaan;
 - 3) Diketahui oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi;
 - 4) Diizinkan oleh pimpinan universitas, dalam hal ini Wakil Rektor I.
- b. Mahasiswa yang terpaksa Cuti Akademik diperbolehkan dengan alasan-alasan berikut :
 - 1) Kecelakaan dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit atau dari pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Sakit lebih dari 1 bulan, dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari rumah sakit atau dokter yang merawatnya;
 - 3) Melahirkan;
 - 4) Faktor-faktor lain yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan akademik selama satu bulan atau lebih dapat mengambil Cuti Akademik.

(2). Penghentian Studi Tetap

Penghentian studi tetap yang ditetapkan oleh Rektor, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Mahasiswa yang lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut tidak melakukan perwalian
- b. Mahasiswa melanggar norma kesusilaan, norma kepatutan, atau norma hukum yang mengakibatkan mahasiswa dijatuhi hukum pidana.
- c. Melakukan pelanggaran yang dinilai berat serta mencemarkan nama baik Unimus, berdasarkan pertimbangan pimpinan Fakultas
- d. Mahasiswa yang tidak mencapai prestasi akademik yang disyaratkan oleh Fakultas.

- e. Mahasiswa yang belum menyelesaikan studi hingga batas waktu yang telah ditentukan, yaitu untuk program D3 selambat-lambatnya 10 semester dan program sarjana selambat-lambatnya 14 semester.
- (3). Pengajuan Cuti Akademik dapat dilakukan setiap semester dan boleh berurutan selama 2 (dua) semester.
- (4). Selama masa studi di Unimus, mahasiswa dapat cuti akademik maksimal 2 (dua) semester dengan tetap mempertimbangkan aspek akademik.
- (5). Pengeluaran izin Cuti Akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (izin Cuti Akademik tidak berlaku surut).
- (6). Masa Cuti Akademik tidak diperhitungkan dengan lama studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (7). Tata cara pengajuan cuti akademik diatur oleh pimpinan universitas melalui BAAK.
- (8). Rektor Unimus, berhak memberikan kebijaksanaan lain untuk kepentingan mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima.

BAB VIII

WISUDA

Pasal 50

Penyelenggaraan, Persyaratan dan Tata Cara Wisuda

- (1). Unimus menyelenggarakan Upacara Wisuda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (2). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Unimus wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3). Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan oleh universitas.
- (4). Semua peserta wisuda diwajibkan membayar uang sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan, yang secara simbolik diserahkan wisudawan kepada Rektor pada waktu upacara wisuda.
- (5). Setiap calon wisudawan/wisudawati harus mendaftar wisuda melalui Siamus, mengumpulkan berkas persyaratan dan pembayaran biaya penyelenggaraan wisuda sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Wisuda.
- (6). Konsekwensi bagi calon wisudawan/wati yang pengumpulan berkas persyaratan dan pembayaran biaya penyelenggaraan wisuda yang melebihi jadwal yang ditentukan oleh Panitia Wisuda adalah tidak boleh mengikuti upacara wisuda.
- (7). Tatacara dan syarat mengikuti wisuda sebagaimana tersebut pada penjelasan peraturan ini

Penyelenggaraan, Persyaratan dan Tata Cara Wisuda

Pasal 51

- (1). Unimus menyelenggarakan Upacara Wisuda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

- (2). Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di Unimus wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (3). Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan oleh universitas.
- (4). Semua peserta wisuda diwajibkan membayar uang sumbangan buku kepada UPT Perpustakaan, yang secara simbolik diserahkan wisudawan kepada Rektor pada waktu upacara wisuda.
- (5). Setiap calon wisudawan/wisudawati harus mendaftar wisuda melalui Siamus, mengumpulkan berkas persyaratan dan pembayaran biaya penyelenggaraan wisuda sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Wisuda.
- (6). Konsekwensi bagi calon wisudawan/wati yang pengumpulan berkas persyaratan dan pembayaran biaya penyelenggaraan wisuda yang melebihi jadwal yang ditentukan oleh Panitia Wisuda adalah tidak boleh mengikuti upacara wisuda.
- (7). Tatacara dan syarat mengikuti wisuda sebagaimana tersebut pada penjelasan peraturan ini.

Wisudawan Pasal 52

- (1). Wisudawan adalah Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan dan mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
- (2). Wisudawan terbaik adalah mahasiswa yang lulusan dengan IPK yang tertinggi pada program studi dan lama studi terpendek.
- (3). Wisudawan cumlaude adalah wisudawan dari mahasiswa yang lulus dengan predikat pujian yang ditentukan dengan memperhatikan masa studi terjadwal ditambah satu tahun untuk program sarjana dan satu semester untuk program diploma sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (4). Predikat seorang kelulusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut Ayat (3) Pasal ini diturunkan satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
- (5). Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) tidak diberikan kepada lulusan S-1 yang berasal dari alih jenjang.

Wisudawan Terbaik Pasal 53

- (1). Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tertinggi dengan lama studi maksimum, yaitu $n + 1$ semester (dengan $n =$ masa studi standar/terjadwal = 8 semester untuk program pendidikan Sarjana atau program pendidikan Diploma IV dan 6 semester untuk program pendidikan Diploma III).
- (2). Rektor memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi yang ada di lingkungan Unimus dalam setiap periode kelulusan.
- (3). Perhitungan untuk menentukan wisudawan terbaik tercantum dalam penjelasan keputusan ini.

BAB IX
PENERBITAN IJAZAH, SERTIFIKAT DAN SURAT KETERANGAN
PENDAMPING IJAZAH

Pasal 54

Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1). Ijazah dan SKPI diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan diterbitkan menggunakan kertas khusus (barcode/hologram security paper) berlogo Universitas Muhammadiyah Semarang, yang diterbitkan secara khusus oleh Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (2). Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.
- (3). Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nomor seri ijazah fakultas, Universitas dan nomor ijazah nasional;
 - b. Logo perguruan tinggi;
 - c. Nama perguruan tinggi;
 - d. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - e. Program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - f. Nama program studi;
 - g. Nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. Nomor induk mahasiswa (NIM);
 - i. Tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah; gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - j. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
 - k. Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah;
 - l. Stempel perguruan tinggi;
 - m. Foto mahasiswa.
- (4). Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Logo perguruan tinggi;
 - b. Nama perguruan tinggi;
 - c. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
 - d. Nomor transkrip akademik;

- e. Program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
- f. Nama program studi;
- g. Nama lengkap pemilik transkrip akademik;
- h. Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik; nomor induk mahasiswa (NIM);
- i. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- j. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
- k. Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik;
- l. Stempel perguruan tinggi;
- m. Foto mahasiswa;
- n. Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
- o. Indeks prestasi.

(5). SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) paling sedikit memuat:

- a. Logo perguruan tinggi;
- b. Nama perguruan tinggi;
- c. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
- d. Nama program studi;
- e. Nama lengkap pemilik SKPI;
- f. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- g. Nomor induk mahasiswa (NIM);
- h. Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
- i. Nomor seri ijazah;
- j. Gelar yang diberikan beserta singkatannya
- k. Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
- l. Program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis)
- m. Capaian pembelajaran lulusan sesuai kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
- n. Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- o. Persyaratan penerimaan
- p. Bahasa pengantar kuliah;
- q. Sistem penilaian;
- r. Lama studi
- s. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan
- t. Skema tentang sistem pendidikan tinggi.

(6). Surat Keterangan Pengganti

- a. Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- b. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - i. Logo perguruan tinggi;

- ii. Nomor surat perguruan tinggi;
 - iii. Nomor surat keterangan dari kepolisian;
 - iv. Nama lengkap pemilik surat pengganti ijazah;
 - v. Tempat dan tanggal lahir pemilik surat pengganti ijazah;
 - vi. Program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - vii. Fakultas di perguruan tinggi;
 - viii. Nomor induk mahasiswa (NIM);
 - ix. Tanggal lulus pemilik surat pengganti ijazah;
 - x. Nomor seri ijazah;
 - xi. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat keterangan pengganti ijazah
 - xii. Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani surat keterangan pengganti ijazah
- c. Keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik;
- d. Keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7.
- (7). Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berupa pengganti :
- a. Ijazah dan/atau Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris;
 - b. SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.


Prosedur Pembuatan Ijazah, Sertifikat dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 55

- (1). Prosedur Pembuatan Ijazah
- a. Prosedur pembuatan bersifat umum.
 - i. Mahasiswa yang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam rapat Yudisium.
 - ii. Mempunyai ijazah setingkat dibawah ijazah yang akan diproses, misal ijazah Perguruan Tinggi harus ada ijazah pendidikan jenjang menengah sebagai dasarnya.
 - iii. Pejabat penanda tangan harus pejabat tinggi di lembaga yang dimaksud.
 - iv. Pembuatan ijazah hanya sekali dan tidak ada turunan ijazah atau duplikat ijazah.
 - b. Prosedur pembuatan bersifat khusus.
 - i. Ijazah Hilang, apabila seseorang kehilangan ijazah, maka yang bersangkutan tidak dapat dibuatkan ijazah yang sama, namun akan dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah yang ditemplei pas foto ukuran (3 x 4) cm dan kenai cap fakultas, pengesahan dilakukan dekan dan rektor yang masih menjabat, sebagai dasar pembuatan surat keterangan pengganti ijazah adalah surat keterangan dari kepolisian tentang penyebab kehilangan.

- ii. Ijazah rusak, bagi ijazah yang rusak akan dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah dengan prosedur yang sama seperti ijazah hilang, namun cukup melampirkan bukti ijazah rusak.
 - c. Prosedur pemberian ijazah
 - i. Pemberian ijazah untuk program studi yang terakreditasi dan lokal diatur sebagai berikut :
 - 1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan administrasi.
 - ii. Pemberian ijazah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1. Laporan kelulusan mahasiswa dibuat oleh Dekan Fakultas dari laporan ketua program studi.
 - 2. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang kelulusan mahasiswa.
 - 3. Berdasarkan surat keputusan kelulusan mahasiswa, BAAK menerbitkan ijazah.
 - 4. Ijazah ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
 - 5. transkrip akademik di terbitkan oleh fakultas dan ditandatangani Dekan.
 - iii. Penyerahan ijazah kepada mahasiswa hanya dilaksanakan oleh BAAK setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.
 - 1. Penyimpanan dan administrasi ijazah dilakukan oleh BAAK.
 - 2. Fotocopy ijazah, transkrip akademik dilegalisasi oleh Pimpinan Fakultas.
- (2). Prodi terakreditasi atau dalam proses reakreditasi.
- (3). Data mahasiswa harus sudah terdaftar di PD Dikti.
- (4). Prosedur Penerbitan SKPI
- a. Prosedur penerbitan SKPI sama dengan penerbitan ijazah
 - b. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI
 - c. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
 - d. Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.
 - e. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Pembantu/Wakil Dekan terkait bidang Akademik

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal, 20 Juni 2022
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Muhammadiyah Semarang


Dr. drg. Risvanji Anwar, Sp.KGA